



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR : 78-K/BDG/PMT-II/AD/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUDO SUDARYANTO
Pangkat/NRP.	: Kopda/31010872150982
Jabatan	: Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Tangerang, 8 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Kota Bumi III, Blok B 1 No.2 Rt. 002 Rw. 018 Kec. Pasar Kemis Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Grup B Paspampres selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/05/VIII/2015 tanggal 18 Juli 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke I dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/195/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

b. Perpanjangan penahanan ke II dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/201/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

c. Perpanjangan penahanan ke III dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/231/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

d. Perpanjangan penahanan ke IV dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/257/XI/2015 tanggal 4 November 2015.

e. Perpanjangan penahanan ke V dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/289/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015.

f. Perpanjangan penahanan ke VI dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 dan sampai saat ini Terdakwa masih di tahan di Staltahmil Puspomad.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/12/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/15/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/75/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 88/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

7. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : TAPBAS/12/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu lima belas di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Yudo Sudaryanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta, seianjutnya di tugaskan di di Brigif I/PIK selama 6 (enam) bulan, setelah itu di tugaskan di Batalyon Infanteri 202 Tajimalela sampai tahun 2014, setelah selesai melaksanakan Suta Polisi Militer tahun 2014 ditempatkan di Paspampres sampai sekarang dengan jabatan Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Paspampres, NRP.310108721150982.

b. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadikan perkara pernah melakukan tindak pidana Desersi dan masih dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya/Jayakarta.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zainal Abidin (Saksi-3), kemudian Terdakwa kembali ke kamar Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur di Kamar 036 lantai 3 untuk menemui Sdri. Liana Bemardo Kasakean (Saksi-2), namun sesampainya dipintu kamar Nomor 036 Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur, Terdakwa melihat Saksi-2 telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Matraman Jakarta Timur yang diantaranya adalah Bripta Pol Chandra Nurwanto (Saksi-1) kemudian Terdakwa juga ditangkap oleh aparat Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir munisi, 1 (satu) kotak bungkus rokok Mild yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kerystal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Acer dan seianjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa memperoleh 9 (sembilan) butir munisi tersebut dari sisa latihan menembak di Kesatuan Mako Paspampres pada bulan Januari 2015.

e. Bahwa seanjutnya barang bukti 9 (sembilan) butir munisi oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari Pomdam Jaya/Jayakarta kepada Kapuslabfor Mabes Polri berdasarkan surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1363/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

f. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2673/BSF/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kopol Hartanto Bisma, ST, 3. Penata Afifah, ST dan diketahui oleh Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si sebagai Kabaidbalmetfor Pusat Laboratorium Forensik berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Kopda Yudo Sudaryanto (Terdakwa) berupa 9 (sembilan) butir peluru bukti PB1 s/d PB9 adalah peluru tajam full metal jacket, Semi Wad Cutter, kaliber 9 mm dan merupakan peluru senjata api benkaliber 9 mm seperti FN/Browning, Baretta dan atau sejenisnya.

Dan

Kedua

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Yudo Sudaryanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta, selanjutnya di tugaskan di di Brigif I/PIK selama 6 (enam) bulan, setelah itu di tugaskan di Batalyon Infanteri 202 Tajimalela sampai tahun 2014, setelah selesai melaksanakan Suta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Militer tahun 2014 ditempatkan di Paspampers sampai sekarang dengan jabatan Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Paspampers, NRP.310108721150982.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Liana Bernardo Kasakean (Saksi-2) sejak tanggal 2 Juli 2015 di Menteng Pulo Jakarta Selatan dalam hubungan teman biasa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainal Abidin (Saksi-3) sejak bulan September 2015 di Menteng Atas Jakarta Selatan.

c. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Nopember 2014.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 menginap di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur di Kamar 036 lantai 3 sendirian dalam rangka presentase kerja Saksi-2 di perusahaan properti PT Kuasa Wahyu Abadi Properti & Genaral yang beralamat di D. CITY MANSION Jl. Siti Raya Mustika Jaya Bekasi, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dan memberitahukan keberadaan Saksi-2, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 di Hotel Mega Matra.

e. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya sekitar 0.50 (no! koma lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 di dekat Pom bensin di Jl. Minang Kabau Mangarai Jakarta Selatan.

f. Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke Hotel Mega Matra tempat Saksi-2 menginap, sesampainya di Hotel Mega Matra kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib dinihari.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari Hotel Mega Matra untuk membeli 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya sekitar 0.50 (no! koma lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Menteng Atas Selatan RT.001/RW.006 Nomor 14 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.

h. Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Mega Matra Matraman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib untuk menemui Saksi-2, namun sesampainya dipintu kamar Nomor 036 Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur Terdakwa melihat Saksi-2 diamankan oleh Bripta Pol Chandra Nurwanto (Saksi-1) bersama anggota Kepolisian dari Polsek Matraman Jakarta Timur kemudian Terdakwa juga ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Matraman Jakarta Timur, selanjutnya badan Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir munisi, 1 (satu) kotak bungkus rokok Mild yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Acer, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

i. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat permohonan pemeriksaan laboratoris dari Pomdam Jaya/Jayakarta kepada Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor B/1344/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 254G/ VII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh 1. Maimunah ,S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, 3. Puteri Haryani ,S.Si,Apt sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti berupa urine Kopda Yudo Sudaryanto (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Yudo Sudaryanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta, selanjutnya di tugaskan di di Brigif I/PIK selama 6 (enam) bulan, setelah itu di tugaskan di Batalyon Infanteri 202 Tajimalela sampai tahun 2014, setelah selesai melaksanakan Suta Polisi Militer tahun 2014 ditempatkan di Paspampers sampai sekarang dengan jabatan Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Paspampers, NRP.310108721150982.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Liana Bernardo Kasakean (Saksi-2) sejak tanggal 2 Juli 2015 di Menteng Pulo Jakarta Selatan daiam hubungan teman biasa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainal Abidin (Saksi-3) sejak bulan September 2015 di Menteng Atas Jakarta Selatan.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 menginap di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur di Kamar 036 lantai 3 sendirian dalam rangka presentase kerja Saksi-2 di perusahaan properti PT Kuasa Wahyu Abadi Properti dan Genaral yang beralamat di D. CITY MANSION Jl. Siti Raya Mustika Jaya Bekasi, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dan memberitahukan keberadaan Saksi-2, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 di Hotel Mega Matra.

d. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya sekitar 0.50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 di dekat Pom bensin di Jl. Minang Kabau Mangarai Jakarta Selatan.

e. Bahwa selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke Hotel Mega Matra tempat Saksi-2 menginap, sesampainya di Hotel Mega Matra kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib dinihari hari tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015.

f. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari Hotel Mega Matra untuk membeli 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya sekitar 0.50 (nol koma lima puluh) gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Menteng Atas Selatan RT.001/RW.006 Nomor 14 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.

g. Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib untuk menemui Saksi-2, namun sesampainya dipintu kamar Nomor 036 Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur Terdakwa melihat Saksi-2 diamankan oleh Bripta Pol Chandra Nurwanto (Saksi-1) bersama anggota Kepolisian dari Polsek Matraman Jakarta Timur kemudian Terdakwa juga ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Matraman Jakarta Timur, selanjutnya badan Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir munisi, 1 (satu) kotak bungkus rokok Mild yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Acer, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

h. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Kristal wama putih dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat permohonan pemeriksaan laboratoris dari Pomdam Jaya/Jayakarta kepada Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor B/1344/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 254G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh 1. Maimunah .S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Haryani, S.Si, Apt sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Kopda Yudo Sudaryanto (Terdakwa) berupa Kristal wama putih No. 1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Dtt tahun 1951.
Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 2 Mei 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDO SUDARYANTO Kopda Nrp. 31010872150982** terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Membawa, menyimpan amunisi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor. 12/Drt tahun 1951.

Dan

Kedua

“Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa :

1) **Surat-surat** :

- a) 3 (tiga) halaman Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 254 G/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Juli 2015 tentang hasil tes urin Terdakwa a.n. Kopda Yudo Sudaryanto.
- b) 3 (tiga) halaman Surat Ka puat Lab Forensik Nomor Lab. 2673/BSF/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan 7 (tujuh) butir peluru milik Terdakwa a.n. Kopda Yudo Sudaryanto.
- c) 2 (dua) halaman Surat Ka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1024/PEN.PID/2015/PN.JKTTIM. tanggal 31 Agustus 2015 tentang penetapan barang bukti.
- d) Foto Barang Bukti 9 (Sembilan) butir munisi, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Acer warna Hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) **Barang-barang** :

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika.
- b) 9 (sembilan) butir munisi.
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
- c) 1 (satu) buah Hanphone Merk Acer.
- d) 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

:.l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YUDO SUDARYANTO**, Kopda, NRP 31010872150982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak, menguasai dan menyembunyikan munisi"

Dan

Kedua : "Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

1) Berupa surat-surat :

a) 3 (tiga) halaman Surat Ka Balai Lab BNN
Nomor 254 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA
tanggal 24 Juli 2015 tentang hasil tes urin
Terdakwa a.n. Kopda Yudo Sudaryanto.

b) 3 (tiga) halaman Surat Ka puat Lab Forensik
Nomor Lab. 2673/BSF/2015 tanggal 30 Juli 2015
tentang hasil pemeriksaan 7 (tujuh) butir peluru
milik Terdakwa a.n. Kopda Yudo Sudaryanto.

c) 2 (dua) halaman Surat Ka Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Nomor 1024/PEN PID/2015/PN
JKTTIM tanggal 31 Agustus 2015 tentang
penetapan barang bukti.

d) Foto Barang Bukti 9 (Sembilan) butir munisi, 1
(satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang
berisikan 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Acer warna Hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Berupa barang :

a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika. Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 9 (sembilan) butir munisi, dikembalikan kepada Paspampers

c) 1 (satu) buah Hanphone Merk Acer, dikembalikan kepada Terdakwa .

d) 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/36-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/36/K/PM II-08/AD/II/2016, tanggal 4 Mei 2016, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer yaitu :

Kesatu : "Tanpa hak menguasai dan membawa munisi".

Dan

Kedua : " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

2. Bahwa terungkap fakta dipersidangan saya pembanding khilaf telah membawa munisi sisa dari latihan yang telah dilaksanakan oleh Kolat satuan Grup B Paspampres.

3. Bahwa munisi tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan atau serahkan kepada orang lain dan saya pembanding berkeinginan akan mengembalikan kepada Kolat satuan Grup B Paspampres.

4. Bahwa sebab akibat dari perbuatan tersebut karena adanya faktor keteledoran dan kekhilafan pada diri saya/pembanding sehingga pantaslah dijatuhi hukuman.

5. Bahwa ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak berdiri sendiri tetapi sangat terkait dengan ketentuan pada Ayat (2) maupun Ayat (3). Dalam ketentuan Ayat (2) Pasal 127 ini disebutkan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Bahwa Khusus ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer karena persidangan hanya membuktikan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga jikapun Terdakwa harus dihukum tentu saja hanya sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

6. Bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu untuk diri sendiri dan bukan sebagai pengedar/bandar, penjual atau orang yang memproduksi narkoba. Disamping itu Terdakwa/Pembanding adalah salah satu korban dari adanya kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia” sehingga penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tidak sebanding dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding.

7. Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial,” Dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani hukuman pidana saja tidak perlu penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

8. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sangatlah berat bagi diri Terdakwa bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah bertentangan dan Kontradiksi dengan Konstitusi dan UUD 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (pasal 28D ayat 1).

9. Bahwa Terdakwa juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di pengadilan karena Terdakwa bukanlah sebagai pecandu atau orang yang memiliki ketergantungan Narkoba. Oleh karena itu Terdakwa/Pembanding masih dapat dibina untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan bukan dihentikan karirnya di TNI AD dengan dipecat dari dinas Militer.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan tujuan pembedaan yaitu untuk pembinaan, mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, tetapi semata-mata bertujuan pembalasan dimana dengan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa/Pembanding untuk Dipecat dari dinas TNI AD, maka apanya yang dibina ? dikasih kesempatan untuk berubahpun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum. Putusan itu tidak lain hanya malah menyengsarakan keluarga Terdakwa/Pembanding.

11. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit falsafah Pancasila, sehingga tidak menjatuhkan hukuman yang menciderai rasa keadilan dan kembali kepada titik nadir dalam penegakan hukum, karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat selama 15 (lima belas), oleh karena itu mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pembanding untuk dapat dibina dan tetap dapat mengabdikan dirinya di TNI AD sampai dengan purna tugas.

12. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa/Pembanding menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan lancar, atas kesalahannya tersebut Terdakwa juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar diberi kesempatan tetap dipertahankan dalam dinas Militer dimana Terdakwa akan berbakti lebih baik lagi dinas di satuan TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih sangat pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar menjadi prajurit yang lebih baik di kemudian hari, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Terdakwa/Pemohon Banding dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Terdakwa/Pemohon Banding bahwa telah ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c UU RI No. 31 tahun 1997 huruf c dalam perkara ini, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya atau membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding sangat berharap masih diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang Saptamargais untuk tetap berdinaskan dilingkungan TNI AD.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang Mulia, Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/36/K/PM II-08/AD/II/2016, tanggal 4 Mei 2016.

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, bersama ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding atas nama Terdakwa YUDO SUDARYANTO, Kopda NRP 31010872150982.
2. Mengadili sendiri dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan menghilangkan Pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seringannya yang adil dan patut menurut hukum.

Akhirnya rasa terima kasih Penasihat Hukum Terdakwa ucapkan kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang dengan niat baik berkenan memperhatikan "Menerima Memori Banding ini, sebagai rintihan kalbu keadilan Terdakwa bersama keluarganya", selaku pencari keadilan dan sangat mendambakan keadilan (Justitiabel) dalam permohonan ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah mempelajari isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dan menghilangkan pemecatan dari dinas militer dengan alasan Terdakwa khilaf membawa munisi dan mengkonsumsi sabu oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak menerima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang disertai dengan alasan-alasannya yang cukup sehingga pertimbangan ini haruslah dikuatkan karena telah adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Liana Bemardo Kasakean (Saksi-2) sejak tanggal 2 Juli 2015 di Menteng Pilo Jakarta Selatan dalam hubungan teman biasa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainal Abidin (Saksi-3) sejak bulan September 2015 di Menteng Atas Jakarta Selatan.
2. Bahwa Saksi-2 berkerja sebagai Sales Properti di daerah Bekasi dan Cikarang, dan ketika berada di daerah Jakarta Saksi-2 selalu menginap di hotel, karena Saksi-2 berkerja sebagai Sales mempunyai banyak teman termasuk Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 berada di di Kamar No. 036 Hotel Mega Matra matraman Jakarta Timur.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur, Kemudian Terdakwa mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar No. 036 di Hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Mega Matra Matraman Jakrta Timur yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 15 juli 2015 sekitar pukul 02.00 Wib dan sekira pukul 19.00 Wib.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dekat pom bensin di Jl. Minang Kabau Manggarai Jakarta Selatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik kecil Narkoba jenis Sabu yang beratnya sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi-3 dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2016 sekira pagi hari, Saksi-2 mengontak Terdakwa untuk datang ke Hotel siang hari, lalu sekira pukul 01.30 Terdakwa datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Laporan Masyarakat Di hotel Mega Matraman telah terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-1 beserta Tim Unit Narkoba Polsek Polres menteng Jakarta Pusat melakukan penggerebekan di dalam kamar No. 036 di lantai 3 di hotel Mega Matra Matraman Jakarta Timur.

9. Bahwa proses Penggerebekan dilakukan dengan cara Saksi-1 dan team menunggu di lobby hotel, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa masuk dan langsung naik ke lantai atas.

10. Bahwa melihat kedatangan Terdakwa tersebut dan ciri cirinya cocok dengan yang digambarkan dalam informasi yang diterima maka Saksi-1 dan team mengikuti pergerakan Terdakwa, ternyata Terdakwa masuk ke kamar No. 036 di lantai 3 sehingga Saksi-1 dan team langsung ikut masuk.

11. Bahwa di dalam kamar selain Terdakwa juga terdapat seorang perempuan yaitu Sdr. Liana Bemando Kasakean (Saksi-2) yang kemudian ikut ditangkap dan diperiksa.

12. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) butir munisi yang Terdakwa simpan didalam tas dan diletakkan dalam lemari pakaian di kamar hotel tersebut, 1 (satu) kotak bungkus rokok Mild yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan keristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa bawa dan membeli dari Saksi-3 yang sedianya akan dipakai bersama sama dengan Saksi-2, 1 (satu) unit HP merk Acer dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

13. Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh penyidik Pomdam Jaya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan barang bukti keristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari Pomdam Jaya/Jayakarta kepada Balai Laboratorium Narkotika BNN berdasarkan surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1344A/II/2015 tanggal 20 Juli 2015.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 254GA/II/2015/BALAI LAB NARKOBA yang di periksa oleh Mimunah.S.Si, M. NIP. 1981040620031222002, Rieska Dwi Widayati.S.Si.M.Si NIP.1980110820050120 01, Puteri Haryani.S.Si.Apt hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa oleh BNN Jakarta positif mengandung Metamfetamina dan keristal bening milik Terdakwa positif Metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 9 (sembilan) butir munisi oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasar kan surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari Pomdam Jaya kepada Kapuslabfor Mabes Polri berdasarkan surat Danpomdam Jaya Nopmor B/1363/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

16. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2673/BSF/2015 tanggal 30 Juli 2015 didapat kesimpulan bahwa 9 (sembilan) butir peluru bukti PB1 s/d PB9 adalah peluru tajam full metal jacket, Semi Wad Cutter, kaliber 9 mm dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm seperti FN/Browning, Baretta dan atau sejenisnya.

17. Bahwa 9 (sembilan) butir munisi tersebut Terdakwa dapat dari sisa latihan menembak di Kesatuan Mako Paspampres pada bulan Januari 2015 yang pada saat itu tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya, **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih dipandang terlalu ringan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta menguasai dan menyimpan senjata api dan munisi tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat memberi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebaliknya melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit TNI lainnya, yang dapat menyulitkan bagi pimpinan dalam pembinaan satuan didalam melaksanakan tugas pokok ke satuannya, untuk itu Terdakwa harus diberi sanksi hukum yang berat agar tidak di ikuti oleh prajurit TNI lainnya.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk bagi ke satuan Terdakwa dan TNI umumnya di mata masyarakat luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan **haruslah diubah dan diperberat**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa yang notabene adalah Anggota TNI mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta menguasai dan menyimpan munisi tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sehingga Terdakwa harus ditindak tegas dengan cara dipisahkan dari TNI agar tindakan tegas ini juga dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak mengikuti perbuatan Terdakwa. Mengenai tindakan tegas berupa pemecatan bagi Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksud pasal 26 KUHPM, maka mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : **36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016**, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada diluar tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12/Drt tahun 1951 jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **YUDO SUDARYANTO, Kopda, NRP 31010872150982.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor : **36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016**, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **36-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016**, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP.520744 selaku Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp.1910004621063 dan Hulwani S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto S.H.Kapten Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H.,MH
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP.2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)